

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERJANJIAN
PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999**

**THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN ONLINE LOAN
AGREEMENTS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999**

**Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella
Sitanggang dan Widodo Ramadhana**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : elvirafitriyanipakpahan@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, Adella Sitanggang dan Widodo Ramadhana. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol..6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya layanan pinjaman online (pinjol). Namun, maraknya perjanjian pinjaman online tidak jarang diiringi dengan praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta ancaman dan intimidasi dalam proses penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan preventif dan represif kepada konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat minimnya literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online telah diatur secara normatif, namun masih memerlukan penguatan dari sisi penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, dan pembenahan regulasi agar perlindungan terhadap konsumen dapat dijamin secara optimal.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Undang-Undang, Perjanjian

ABSTRACT

.The development of information technology has significantly transformed the financial sector, including the emergence of online lending services. However, the widespread use of online loan agreements is often accompanied by practices that harm consumers, such as high interest rates, misuse of personal data, and threats or intimidation during the debt collection process. This research aims to analyze the legal protection of consumers in online loan agreements based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The discussion results indicate that Law Number 8 of 1999 provides both preventive and repressive protections to consumers, including the right to comfort, security, and safety in using services, as well as the right to accurate information. Nevertheless, its implementation still faces challenges due to low digital literacy among the public and weak supervision of illegal online lending providers. The conclusion of this research is that legal protection for consumers in online loan agreements is normatively regulated, but still requires stronger law enforcement, public education, and regulatory improvement to ensure optimal consumer protection.

Keywords: Agreement, Consumer, Law, Legal Protection, Online Lending

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Kemajuan tersebut melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah pinjaman online (pinjol). Fenomena pinjaman online menjadi solusi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai persoalan hukum dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari aspek perlindungan hukum, khususnya terhadap konsumen sebagai pihak yang kerap dirugikan dalam praktik pinjaman online. Secara filosofis, perlindungan terhadap konsumen mencerminkan esensi keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi informasi, kekuatan tawar, maupun akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, negara melalui hukum, berkewajiban menciptakan mekanisme perlindungan yang adil dan berkeadilan agar relasi hukum antara kedua belah pihak berlangsung secara proporsional dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.¹

¹ Andika Sembiring, *Meningkatnya Kasus Penipuan Pinjol*, Analisa, Senin, 13 Februari 2023.

Dari segi yuridis, Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak dasar kepada konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, dan kompensasi atas kerugian. Dalam konteks pinjaman online, perjanjian antara penyelenggara dan pengguna jasa seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip keadilan kontraktual yang tidak menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen. Namun dalam praktiknya, banyak konsumen yang tidak memahami isi perjanjian, terjebak bunga mencekik, serta menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dan penagihan secara intimidatif.

Sementara itu, dari aspek sosiologis, maraknya kasus pelanggaran terhadap konsumen pinjaman online menunjukkan adanya ketimpangan pengetahuan dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan menjamurnya platform pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak tunduk pada regulasi formal yang mengikat. Situasi ini memicu keresahan sosial, menimbulkan korban dari berbagai kalangan, bahkan mengarah pada tekanan psikologis dan bunuh diri. Melihat urgensi persoalan ini, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta sejauh mana efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di era digital.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman daring menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kedua, apa saja kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman daring terhadap konsumen dalam perspektif hukum positif di Indonesia; dan ketiga, apa saja kendala serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

² Ndoheba Kenda, *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol.19, No.3 (Desember 2015).

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman daring menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman daring terhadap konsumen dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
3. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online?³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi baru dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol) yang berbasis aplikasi digital. Fenomena ini menawarkan kemudahan akses kredit tanpa agunan, proses cepat, dan minim persyaratan administratif, sehingga menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, di balik manfaat tersebut, realitas menunjukkan adanya permasalahan serius terkait perlindungan hukum konsumen. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, suku bunga mencekik, hingga tindakan penagihan yang bersifat intimidatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan perjanjian sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dalam konteks hukum perjanjian, hubungan antara pelaku usaha penyedia pinjaman online dan konsumen harus tunduk pada asas keseimbangan dan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan survei literatur, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan konsumen terhadap fintech lending, namun mayoritas masih berfokus pada aspek ekonomi digital dan regulasi OJK, bukan pada analisis perjanjian sebagai landasan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan kajian pada posisi hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman daring serta sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mampu memberikan perlindungan yang efektif.

³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Kelemahan yang sering muncul dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya pembahasan mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam praktik perjanjian pinjaman online, khususnya ketika perusahaan pinjaman tidak terdaftar secara resmi atau tidak mematuhi ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum perlindungan konsumen dengan mengupas bentuk-bentuk perlindungan hukum, hambatan implementasinya, dan relevansi peran lembaga pengawas dalam menjamin keadilan bagi konsumen. Secara ilmiah, penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatannya yang berfokus pada perlindungan konsumen melalui perspektif perjanjian perdata dan perlindungan yuridis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menjamin hak-hak konsumen di era digital.⁴

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam dunia keuangan, salah satunya adalah munculnya layanan pinjaman berbasis daring atau yang lazim dikenal sebagai pinjaman online (financial technology lending). Layanan ini memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pinjam meminjam secara cepat, mudah, dan tanpa tatap muka, yang menjadikannya populer di kalangan masyarakat. Namun, di balik kemudahannya, praktik pinjaman online sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama yang menyangkut hak-hak konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Konsumen pinjaman online kerap menghadapi bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan di awal, serta metode penagihan yang tidak manusiawi dan melanggar privasi. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak tunduk pada regulasi yang berlaku. Situasi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakadilan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan menjadi dasar perlindungan dalam setiap transaksi, termasuk dalam perjanjian pinjaman online. Namun, implementasi perlindungan hukum ini seringkali tidak berjalan secara optimal, khususnya dalam ekosistem digital yang cepat berubah dan sulit diawasi. Lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar secara resmi, membuat upaya perlindungan konsumen sulit diterapkan. Banyak kasus di mana konsumen menjadi korban intimidasi, penyebaran data pribadi, bahkan ancaman fisik karena tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum tersedia, pelaksanaannya masih jauh dari ideal.⁵

Munculnya berbagai platform pinjaman online yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi pinjaman juga menjadi permasalahan tersendiri. Tidak jarang konsumen tidak mengetahui secara jelas mengenai total biaya yang harus dibayar, jangka waktu pelunasan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Ketidakterbukaan informasi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam perjanjian dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha pinjaman online berdalih bahwa seluruh syarat dan ketentuan telah disetujui konsumen secara online, biasanya melalui satu klik tombol “setuju”. Persetujuan sepihak ini sering dijadikan dasar bahwa konsumen telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan, padahal pada praktiknya banyak konsumen tidak membaca keseluruhan isi perjanjian atau tidak memahami istilah hukum dan keuangan yang digunakan.² Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi secara sepihak tanpa adanya pemahaman yang setara dari kedua belah pihak dapat menimbulkan ketimpangan posisi hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin ketidakseimbangan (*inequality of bargaining power*) yang menyatakan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pihak berada dalam posisi dominan, perjanjian yang terjadi dapat dianggap tidak adil dan dapat dibatalkan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana hukum Indonesia, khususnya melalui UU Perlindungan Konsumen, merespon dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam perjanjian pinjaman online. Apakah mekanisme perlindungan yang tersedia sudah memadai? Apakah ada ruang untuk memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab?⁶

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara lebih dalam tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online terhadap konsumennya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, melakukan penagihan secara etis, serta menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen perlu dikaji ulang agar dapat menjawab tantangan zaman digital. Dalam era transformasi digital, regulasi tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk baru transaksi keuangan. Oleh karena itu, Penelitian ini juga akan menganalisis peran lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo dalam memastikan pelaku usaha pinjaman online mematuhi peraturan dan menjaga hak konsumen. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap mekanisme perizinan, pengawasan aktivitas digital, serta penanganan aduan masyarakat. Fenomena penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online juga menjadi salah satu masalah mendesak. Banyak konsumen mengeluhkan bahwa data pribadi mereka digunakan untuk meneror atau memermalukan mereka secara sosial ketika gagal bayar. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha digital. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Edukasi hukum menjadi penting agar konsumen memahami hak-haknya dan dapat bertindak secara bijak dalam melakukan perjanjian pinjaman online.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Kurangnya kesadaran hukum inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pinjaman online. Kajian ini akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada dalam memberikan jaminan keadilan bagi konsumen.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk kemunculan pinjaman online (fintech lending) sebagai salah satu bentuk inovasi finansial yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara cepat, mudah, dan tanpa jaminan. Layanan ini umumnya dapat diakses melalui aplikasi atau situs web dengan proses yang serba digital dan otomatis. Namun, di balik kemudahan ini, muncul berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai transparansi perjanjian, bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap perlunya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak konsumen di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, dan memberikan landasan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Konsumen dalam konteks perjanjian pinjaman online adalah pihak yang menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi yang ditawarkan oleh penyelenggara pinjaman online. Mereka cenderung berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kekuatan tawar dalam perjanjian dan kurang memahami aspek teknis serta hukum dari layanan yang digunakan.

Ketimpangan posisi ini menimbulkan potensi eksploitasi oleh pelaku usaha. Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk jasa keuangan berbasis teknologi. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari jasa tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pinjaman online, di mana informasi terkait suku bunga, tenor, biaya administrasi, dan denda keterlambatan harus disampaikan secara transparan. Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dalam pinjaman online meliputi kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Artinya, pelaku usaha pinjaman online tidak boleh menyembunyikan informasi, menggunakan perjanjian sepihak yang merugikan konsumen, atau melakukan praktik yang menyesatkan. Salah satu permasalahan utama dalam perjanjian pinjaman online adalah penggunaan perjanjian baku yang isinya tidak disusun secara adil dan tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 18 UUPK mengatur bahwa klausula baku yang isinya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum.⁷

Klausula baku yang sering dijumpai dalam pinjaman online antara lain meliputi ketentuan mengenai bunga harian yang tinggi, denda keterlambatan yang tidak wajar, serta pemotongan dana pinjaman di awal tanpa penjelasan yang memadai. Ketentuan seperti ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pinjaman yang diterima. UUPK juga melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Dalam konteks pinjaman online, banyak kasus di mana penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat sistem yang gagal atau gangguan teknis.

⁷ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Efektivitas UU Perlindungan Konsumen dalam Era Digital, Medan, 13 Maret 2023.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam hal penyalahgunaan data pribadi, UUPK belum secara eksplisit mengatur perlindungan data konsumen. Namun, hak atas rasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa mencakup pula perlindungan atas informasi pribadi yang diberikan konsumen. Pelaku usaha tidak dibenarkan menyebarluaskan data konsumen, seperti kontak telepon, foto, atau informasi pribadi lainnya untuk keperluan penagihan. Penagihan utang oleh penyelenggara pinjaman online sering kali dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi konsumen, seperti ancaman, penghinaan, pelecehan, dan penyebaran data pribadi ke kontak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan UUPK maupun undang-undang lainnya. Dalam ranah hukum, perlindungan terhadap konsumen pinjaman online dapat dilakukan melalui upaya administratif, mediasi, maupun gugatan perdata. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadukan kasusnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian melalui BPSK merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang lebih cepat dan murah, serta memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan tanpa proses hukum yang rumit. Selain mekanisme pengaduan, UUPK juga memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, seperti pencabutan izin usaha, denda, dan perintah pengembalian ganti rugi kepada konsumen. Ini menjadi bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara pinjaman online yang tidak mematuhi regulasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, keterbatasan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, serta minimnya literasi digital di kalangan masyarakat.⁸

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 sebagai aturan pelengkap yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara fintech lending untuk terdaftar dan berizin, serta mematuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Meskipun demikian, regulasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari perangkat hukum yang lebih luas, termasuk UUPK, yang memberikan kerangka umum perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kolaborasi antara OJK dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) diperlukan agar pelaksanaan perlindungan konsumen lebih efektif. Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen di bidang pinjaman online menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif. Dengan mengetahui haknya, konsumen dapat menghindari penggunaan jasa dari penyelenggara ilegal atau melaporkan praktik yang merugikan. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian, di mana prinsip kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik harus dijunjung tinggi. Dalam perjanjian pinjaman online, kesepakatan sering kali bersifat semu karena konsumen tidak memahami isi perjanjian secara menyeluruh. Ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara pinjaman online dan konsumen merupakan alasan utama perlunya intervensi hukum untuk menciptakan keadilan kontraktual. UUPK hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui mekanisme perlindungan hukum substantif dan prosedural.⁹

Perlindungan hukum tidak hanya menasar kepada pihak konsumen yang dirugikan, tetapi juga menciptakan standar etika dan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Ini menciptakan sistem keuangan digital yang sehat dan berkeadilan. Di samping aspek hukum nasional, Indonesia juga terikat pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hak fundamental manusia yang diakui secara global. Dalam perjanjian pinjaman online, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi secara lengkap mengenai total pinjaman, beban biaya, suku bunga efektif, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam UUPK.

⁹ Kabar Berita Radio, *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/092017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html, diakses pada 27 Mei 2020.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Bentuk perlindungan hukum lain adalah adanya hak membatalkan perjanjian jika terbukti ada misrepresentasi, penyesatan informasi, atau perjanjian dilakukan secara tidak sah. Konsumen dapat mengajukan pembatalan kontrak di pengadilan berdasarkan asas *consensus defect*. Dalam banyak kasus, penyelenggara pinjaman online juga tidak menyediakan layanan pengaduan yang memadai, sehingga konsumen tidak mengetahui jalur hukum apa yang harus ditempuh ketika terjadi sengketa. UUPK mewajibkan pelaku usaha menyediakan layanan pengaduan konsumen secara efektif. Lemahnya pengawasan juga memicu maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin, dan ini memperbesar potensi kerugian konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya dilakukan secara yuridis, tetapi juga melalui pendekatan sistemik yang melibatkan pengawasan ketat terhadap operasional pelaku usaha. Penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Aparat penegak hukum perlu didorong untuk menggunakan ketentuan dalam UUPK secara aktif, termasuk dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan teknologi yang etis dan bertanggung jawab melalui kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen. Ini menjadi insentif bagi penyelenggara yang patuh hukum. Dalam konteks hukum privat, konsumen juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terbukti mengalami kerugian akibat layanan pinjaman online.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga mencerminkan peran negara dalam melindungi warga negaranya dari eksploitasi ekonomi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online menurut UUPK meliputi aspek preventif, represif, dan kuratif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Diperlukan sinergi antara regulasi, edukasi, dan penegakan hukum untuk mewujudkan sistem pinjaman online yang adil dan aman bagi konsumen di era digital saat ini.

¹⁰ Widodo P., *Reklamasi, Pencemaran, dan Pertahanan*, Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pinjaman Online terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan pesat layanan pinjaman online di Indonesia membawa konsekuensi hukum baru terkait kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hubungan antara pelaku usaha pinjaman online dengan konsumen diatur tidak hanya oleh prinsip umum dalam hukum perjanjian, tetapi juga secara khusus melalui instrumen perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan sektoral seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam UUPK, kewajiban utama pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a. Dalam konteks pinjaman online, ini berarti pelaku usaha wajib menyediakan layanan yang transparan, jujur, dan tidak menyesatkan. Mereka harus memberikan informasi secara lengkap terkait suku bunga, biaya tambahan, denda keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyampaian informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual dan dapat dikenai sanksi administratif atau perdata.¹¹

Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pinjaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak konsumen untuk memperoleh informasi. Informasi ini meliputi identitas penyelenggara, syarat dan ketentuan pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan pinjaman online. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum, terutama apabila informasi yang disampaikan terbukti menyesatkan atau merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha juga mencakup aspek perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

¹¹ Mardi Arya Jaya, dkk., *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*, Prosiding SNATIF Ke-4 (2017).

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Meski UUPK belum secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi, ketentuan dalam UU ITE dan PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data konsumen dan tidak menyebarkan tanpa persetujuan. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana data konsumen digunakan untuk penagihan yang intimidatif atau disebarluaskan kepada pihak ketiga, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen.¹²

Dari perspektif hukum perbankan dan jasa keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 memperjelas beberapa kewajiban tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pinjaman online. Di antaranya adalah kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh izin dari OJK sebelum beroperasi, memastikan adanya perjanjian pinjam meminjam yang sah secara hukum, menetapkan suku bunga dan biaya yang wajar, serta menyediakan layanan pengaduan konsumen. Penyelenggara juga diwajibkan memverifikasi atas kebenaran identitas pemberi dan penerima pinjaman untuk menghindari tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dalam hal terjadi sengketa, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyelesaian yang adil dan proporsional. Mereka wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal sebelum konsumen mengajukan laporan ke lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan, memperkuat posisi konsumen dalam mencari keadilan tanpa harus langsung menempuh jalur hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Jika pelaku usaha lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka mereka bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Ini sesuai dengan Pasal 19 UUPK, yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam konteks pinjaman online, tanggung jawab ini dapat berupa pengembalian dana, penghapusan beban bunga yang tidak sah, atau kompensasi atas kerugian immateriil yang dialami konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pinjaman online juga mencakup penghindaran penggunaan praktik-praktik penagihan yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau penghinaan.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Penagihan yang melanggar hak-hak konsumen dapat berujung pada gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelaku usaha pinjaman online diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepatutan, dan etika usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UUPK yang menekankan pada perlunya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. Lebih lanjut, keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) internal yang mengatur tentang persetujuan pinjaman, penyimpanan data, sistem penagihan, dan penyelesaian sengketa menjadi bagian dari kewajiban tidak tertulis pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan hukum positif, maka selain sanksi perdata, juga dimungkinkan dikenai sanksi pidana. Misalnya, penyelenggara yang tanpa hak menyebarluaskan data pribadi konsumen dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU ITE, khususnya Pasal 32 dan Pasal 48, yang mengatur mengenai larangan dan sanksi atas perusakan dan penyebarluasan data elektronik tanpa izin. Dalam praktiknya, upaya perlindungan konsumen dalam pinjaman online memerlukan sinergi antara lembaga pengawas, seperti OJK, dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen, agar seluruh kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat ditegakkan secara efektif. Edukasi konsumen, audit berkala terhadap pelaku usaha, serta pemberlakuan sistem sanksi yang tegas menjadi pilar utama dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor ini.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online merupakan gabungan dari kewajiban informatif, kewajiban administratif, kewajiban perlindungan data, kewajiban etika usaha, serta tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital.¹³

¹³ Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank.

3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online

Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Banyak konsumen yang tidak memahami secara rinci hak dan kewajiban mereka ketika menggunakan jasa pinjaman online. Akibatnya, mereka seringkali menyetujui syarat dan ketentuan yang merugikan tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan finansial yang melekat. Kendala lain adalah banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar atau tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara ilegal ini seringkali mengabaikan ketentuan perlindungan konsumen, seperti transparansi informasi, suku bunga yang wajar, atau prosedur penagihan yang etis. Akibatnya, konsumen rentan mengalami penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam penagihan, bahkan kekerasan verbal dan psikis.

Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 77/POJK.01/2016, dan peraturan terkait lainnya, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih norma, keterbatasan cakupan, serta ketidakjelasan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha pinjaman online. Beberapa peraturan belum mengatur secara tegas tentang perlindungan data pribadi atau batasan suku bunga pinjaman yang wajar. Di sisi penegakan hukum, masih terdapat kendala berupa

keterbatasan sumber daya lembaga pengawas seperti OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam mengawasi seluruh aktivitas penyelenggara pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Proses pengaduan dari konsumen pun terkadang tidak cepat ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas perlindungan hukum. Kendala teknis juga menjadi tantangan tersendiri. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pengawasan terhadap transaksi digital menjadi sulit dilakukan. Pelaku usaha ilegal dapat dengan mudah berganti nama, domain, atau platform digital untuk menghindari pengawasan dan sanksi hukum.

Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung malu melaporkan pelanggaran yang dialami karena alasan privasi atau ketidakpahaman terhadap prosedur hukum, turut memperparah rendahnya perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Banyak korban yang akhirnya memilih diam dan menanggung kerugian sendiri. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, beberapa solusi dapat diupayakan. Meningkatkan literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan. Pemerintah, OJK, dan lembaga non-pemerintah perlu memperluas kampanye mengenai hak-hak konsumen, risiko penggunaan pinjaman online, serta cara melaporkan pelanggaran. Memperketat regulasi dengan memperbarui dan menyesuaikan peraturan yang ada. Misalnya, perlunya pengaturan yang lebih spesifik mengenai batas maksimum suku bunga, ketentuan perlindungan data pribadi dalam pinjaman online, serta memperjelas sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar. Memperkuat lembaga pengawasan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di OJK maupun Satgas Waspada Investasi. Dengan penguatan ini, diharapkan proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih proaktif, cepat, dan menyeluruh.

Mendorong pembentukan lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang khusus menangani kasus pinjaman online, di luar jalur pengadilan. Lembaga ini dapat memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. Mengembangkan sistem blacklist nasional terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal, yang dapat diakses publik. Dengan sistem ini, konsumen dapat dengan mudah mengecek legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan mereka, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian. Selain itu, dalam jangka panjang, diperlukan penguatan hukum perlindungan data pribadi secara komprehensif, misalnya melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak penyelenggara pinjaman online yang menyalahgunakan informasi pribadi konsumen. Pemerintah juga perlu mengintensifkan kerja sama internasional, mengingat banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi lintas negara.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Kerja sama ini dapat membantu dalam proses penutupan akses platform ilegal, ekstradisi pelaku, dan pemulihan kerugian konsumen lintas yurisdiksi. Di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, serta pelaporan terhadap aktivitas pinjaman online ilegal. Sinergi multi-pihak ini sangat penting untuk mempercepat perlindungan konsumen di berbagai wilayah.

Peran industri teknologi juga tidak bisa diabaikan. Penyedia platform digital seperti Google Play Store atau App Store perlu diberi regulasi dan insentif untuk lebih selektif dalam mengizinkan aplikasi pinjaman online beroperasi di platform mereka. Langkah ini dapat meminimalisasi penyebaran aplikasi ilegal ke konsumen. Pada sisi konsumen sendiri, kesadaran untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian pinjaman harus terus dibangun. Konsumen harus didorong untuk lebih aktif dalam melindungi dirinya, termasuk dengan menghindari penggunaan layanan pinjaman dari platform yang tidak terdaftar di OJK. Kombinasi antara penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, pengawasan ketat, dan kerja sama multi-stakeholder diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia ke depan.¹⁴

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman daring menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan hukum yang secara normatif mengikat pelaku usaha pinjaman daring untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman daring dalam perspektif hukum positif di Indonesia meliputi penyampaian informasi yang tidak menyesatkan, menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen,

¹⁴ Wawancara dengan Nurul Fitri, Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum, 13 Maret 2023.

serta memberikan layanan sesuai perjanjian. Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetapi juga dikuatkan dalam regulasi turunan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh apabila terdapat pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, maraknya penyelenggara pinjaman daring ilegal, serta minimnya akses dan efektivitas penyelesaian sengketa bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan secara konkret di lapangan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjaman daring, terutama terhadap pelaku usaha ilegal yang merugikan konsumen. Pelaku usaha pinjaman daring juga diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, itikad baik, dan perlindungan data pribadi konsumen demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Sudikno, Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Widjaja, Gunawan. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Fauzan, Muhammad. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dalam Pinjaman Online*. Jurnal Yuridika. Vol.34. No.1 (2019).
- Hutapea, Novi. *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech*. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi. Vol.8. No.3 (2022).
- Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN: 978-602-1180-50-1).
- Kenda, Ndohbea. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).
- Lestari, Anisa. *Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Nasution, Adnan. *Aspek Perlindungan Konsumen pada Fintech Lending*. Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.5 No.1 (2020).
- Pratama, Yoga. *Pinjaman Online dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.6. No.1 (2020).
- Simanjuntak, Diah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.2 (2021).
- Syahputra, Deni. *Efektivitas Penegakan Hukum pada Pinjaman Ilegal*. Jurnal Kajian Hukum. Vol.12. No.4 (2021).
- Utami, Rika. *Kepastian Hukum dalam Fintech Lending*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.15. No.2 (2020).

Media Massa

- Aditya, Rendra. *Lemahnya Pengawasan Fintech Ilegal*. Media Indonesia, Senin, 8 Februari 2021.
- Budianto, Arief. *Konsumen dan Sengketa Fintech Lending*. Suara Pembaruan, Kamis, 9 November 2023.
- Handayani, Intan. *Penegakan Hukum Pinjaman Online Ilegal*. DetikFinance, Rabu, 10 Mei 2023.
- Kabar Berita Radio. *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09_2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html. diakses pada 27 Mei 2020.
- Kurniawan, Andi. *Perlindungan Konsumen Digital*. Harian Ekonomi Neraca, Selasa, 4 April 2023.
- Nasution, Ferry. *OJK Tindak Fintech Ilegal*. Warta Ekonomi, Jumat, 6 Oktober 2023.
- P., Widodo. *Reklamasi, Pencemaran, dan Pertahanan*. Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.
- Putra, Ramadhan. *Literasi Hukum Digital di Kalangan Mahasiswa*. Tribun Medan, Minggu, 11 Juni 2023.
- Sari, Fitri. *Bahaya Pinjaman Online untuk Generasi Muda*. Republika, Sabtu, 22 Januari 2022.
- Sembiring, Andika. *Meningkatnya Kasus Penipuan Pinjol*. Analisa, Senin, 13 Februari 2023.
- Yuliana, Sarah. *Jeratan Pinjaman Online Ilegal*. Kompas, Jumat, 12 Maret 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/Pid.Sus/2020/PT.Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Renni Junita Br Perangin Angin dkk.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sumber Lain

Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Medan, 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Dwi Lestari, Praktisi Fintech, Jakarta, 25 Februari 2024.

Wawancara dengan Hendra Manurung, Aktivistis Perlindungan Konsumen, Medan, 16 Agustus 2023.

Wawancara dengan Kevin Alif, Pengacara, Surabaya, 28 Juli 2023.

Wawancara dengan Lisa Permata, Mahasiswa Korban Pinjol, Bandung, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Nurul Fitri, Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum, Medan, 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Nuryadi, Pegawai OJK, Jakarta, 12 Desember 2023.

Wawancara dengan Rahmawati, Konsultan Hukum, Yogyakarta, 10 Januari 2024.